



PUTUSAN

Nomor : 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) LAMPUNG, yang dalam hal ini diwakili oleh : Tuan Kgs. SYAMSUL ARIFIN CE'DIN, selaku Ketua Umum DPD-AKLI Lampung Periode 2009-2013, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 19 Gulak-Galik Telukbetung Utara Bandar Lampung, dalam hal ini diwakil oleh Kuasanya **JONI TRI, S.H., AGUSTIAN, S.H., UJANG TOMMY, S.H.,M.H., dan YUNTORO,S.H.** Para Advokat yang tergabung pada Law Firm Syamsul Arifin, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Petojo VIY-4 Nomor 15 Roxy Cideng Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2012 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPP-AKLI) Periode atau Masa Bhakti 2012- 2016, yang beralamat di Kantor DPP-AKLI di Jalan Abdullah Syafe'i Nomor 37 Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2012, dengan Register Nomor : 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD-AKLI) Lampung Periode 2009-2013 yang terbentuk berdasarkan Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) AKLI Provinsi Lampung pada Tanggal 19-20 Mei 2009 di Bandar Lampung yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP-AKLI Nomor 33/SKEP/AKLI/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009 yang ditetapkan di Jakarta. .
- 2 Bahwa, sejak tanggal 20 Februari 2012 DPP-AKLI Periode 2008-2012 sudah Purna Bhakti / Berakhir Masa Bahktinya serta tidak lagi mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai DPP-AKLI dan tidak dapat lagi mengeluarkan Kebijakan apalagi menerbitkan Surat Keputusan yang bersipat Prinsipil Organisatoris sampai dengan terbentuknya Susunan Pengurus DPP-AKLI yang baru Periode 2012-2016 yang dibentuk berdasarkan mekanisme dan prosedural sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI yaitu melalui Musyawarah Nasional / MUNAS.
- 3 Bahwa, sepanjang waktu sejak DPP-AKLI Masa Bhakti 2008-2012 sudah Purna Bhakti / Berakhir / Expiry Date / Kadaluarsa / Verjaringstermijn yaitu pada dan atau sejak tanggal 20 Februari 2012 maka tidak satu kalipun dilakukan suatu pertemuan khusus dengan Agenda Permintaan DPP-AKLI kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI se-Indonesia dan atau Anggota-Anggota AKLI selaku Pemegang / Pemilik Hak Suara di dalam MUNAS AKLI untuk maksud memohon Perpanjangan Periode Masa Bhakti / Kewenangan / Hak Hukum DPP - AKLI dalam menjalankan aktivitas dan roda organisasi bernama AKLI dimaksud, sehingga bukan saja sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan terbentuknya Susunan Personalia DPP-AKLI Periode 2012-2016 pada MUNAS XI AKLI terbukti DPP-AKLI Periode 2008-2012 tidak diberi Hak / Kewenangan Hukum oleh Pemilik Suara / Otoritas Suara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLL

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akan tetapi betapa terkejutnya Penggugat, ketika sekelompok orang secara melawan hukum dan melanggar hukum serta tanpa hak dan kewenangan hukum dengan mengatasnamakan dan hanya mengaku-aku sebagai Pemegang Otoritas DPP-AKLI telah membuat dan menandatangani serta melalui kaki tangannya telah menyebarkan fotokopi dan mempublikasikan Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2012, yang ironisnya pula SK dari sekelompok orang tersebut tidak pernah disampaikan secara layak dan patut kepada Penggugat / DPD-AKLI Lampung dan kemudian disusul dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013.
- 5 Bahwa, Penggugat sesuai dengan Hak dan Kewajiban yang melekat pada Penggugat selama ini telain menjalankan amanah Anggota dan organisasi berdasarkan AD-ART AKLI dalam menjalankan roda organisasi dan perangkat organisasi yang secara khusus mengatur Hak dan Kewajiban Penggugat.
- 6 Bahwa, adalah sebaliknya tindakan dari Tergugat yang telah memiliki kewenangan hukum guna bertindak secara organisatoris untuk melakukan tindakan hukum, yakni memberedel segala bentuk Keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang yang “mengaku-aku” belaka sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan. Pengurus DPP-AKLI Periode 2008-2012 yang secara hukum terbukti Masa Bhakti-nya telah berakhir / purna bhakti / verjaringsterminj/ expiry date pada tanggal 20 Februari 2012, akan tetapi kewenangan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, di mana Tergugat tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tindakan sekelompok orang dimaksud, apalagi membuat Surat Keputusan (SK) yang secara tegas menyatakan bahwa SK Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2011, dan Surat Keputusan Tentang Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 juni 2011 adalah tidak berlaku dan melanggar AD-ART AKLI sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 7 Bahwa berdasarkan bab III pasal 11 ayat (7) ART AKLI yang mengatur Tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI adalah berbunyi, “Pemberhentian dan Penggantian Ketua Umum hanya dapat dilaksanakan dalam MUSDA Luar Biasa,” sehingga tindakan, perilaku dan kelakuan kacau dan setengah mabuk kekalahan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang tersebut yang telah menerbitkan SK tersebut di atas dengan maksud

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



memberhentikan Ketua Umum DPD-AKLI Lampung yang juga berarti membubarkan DPD-AKLI Lampung (Penggugat) adalah bertentangan dengan maksud dan hakekat Bab II Pasal 11 Ayat (7) ART AKLI dan sangatlah bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum serta cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan kata lain adalah tidak syah

- 8 Bahwa, sebagaimana telah diungkapkan di dalam uraian di atas Tentang Masa Bhakti DPP-AKLI Periode 2008-2012 yang telah berakhir / purna bhakti / verjaringstermijn / expiry date sejak pukul 00.00 bbWI pada Tanggal 20Februari2012, yaitu bahwa fakta hukum ini sesuai dan atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Formatur (DF) Musyawarah Nasional (MUNAS) X AKLI Nomor : 01/FORMATUR/AKLI/II/2008 Tanggal 19 Februari 2008 yang ditetapkan di Surabaya Tentang PERSONALIA, KETUA UMUM, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA PERIODE 2008-2012, dan fakta hukum tentang ini juga sesuai dengan hakekat dan maksud dari Anggaran Dasar (AD) AKLI pada Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi, "Masa Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun," maka jelas dan terbukti bahwa Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 9 Bahwa, mekanisme Pembekuan DPD-AKLI di dalam AD-ART AKLI adalah nyata-nyata tidak ada dan tidak diatur bahkan tidak dikenal di dalam Organisasi / Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) maupun Organisasi lainnya di Indonesia maupun secara universal
- 10 Bahwa, Tergugat / DPP-AKLI Periode 2012-2016 telah tersusun / terbentuk berdasarkan hasil MUNAS AKLI XI di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 06 Juli 2012. Yang mana anggota Penuh AKLI telah memberikan Legitimasi kepada Tergugat untuk bertindak melaksanakan Amanah para Anggota sesuai dengan AD-ART AKLI.
- 11 Bahwa, sehubungan dengan telah terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP-AKLI) Periode 2012-2016 ternyata dan terbukti hingga saat ini Tergugat / DPP-AKLI yang syah dan berwenang tidak kunjung mengambil suatu tindakan nyata yaitu membuat dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan tidak mengakui keberadaan dan tidak mengakui kewenangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah secara melawan hukum membuat Surat Keputusan (SK) dengan mengaku-aku sebagai DPP -AKLI Periode 2008-2012 tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013.

- 12 Bahwa, Tergugat / DPP-AKLI Periode 2012-2016 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti tidak kunjung juga mengambil suatu tindakan nyata yaitu membuat Surat Keputusan (SK) yang secara tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 dimaksud adalah melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak syah oleh karena bertentangan dan atau melanggar AD-ART AKLI
- 13 Bahwa, akibat Tergugat tidak berbuat dan atau tidak bertindak sesuai fakta dan kepatutan secara hukum, sedangkan dapat dipastikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI, Tergugat memiliki kemampuan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan amanat AD-ART AKLI dimaksud, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu, "berbuat atau tidak berbuat."
- 14 Bahwa, oleh karena Tergugat terbukti tidak berbuat sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP-AKLI) Periode 2012-2016 maka Penggugat tidak dapat pula berbuat secara penuh dan mutlak dalam menjalankan roda organisasi yakni sebagai Ketua Umum / Pengurus DPD AKLI Provinsi Lampung.
- 15 Bahwa, oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mohon kiranya dapat dan berkenan memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk berbuat dan mengambil tindakan hukum yaitu membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum dan Tentang Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 adalah tidak syah dan melanggar hukum karena bertentangan dengan AD-ART AKLI dan kemudian menyatakan memberikan kewenangan penuh dan mutlak kepada Penggugat untuk menjalankan roda organisasi selaku Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan DPD-AKLI Provinsi Lampung.
- 16 Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang unsururnya adalah :



- a Adanya suatu Perbuatan
- b Perbuatan tersebut melawan hukum
- c Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d Adanya kerugian bagi korban
- e Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan.

- 17 Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah, dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami Kerugian yang bersipat Materiel yaitu Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk melakukan dan mengajukan Gugatan yang selama dalam masa persidangan Penggugat harus mewakilkan kepentingan hukum Penggugat kepada Tim Penasihat Hukum / Advokat yang tentu saja untuk melakukan dan menghadiri persidangan yang panjang tersebut harus dilakukan suatu transaksi pembayaran, yang mana berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dan atau disetujui besarnya biaya dimaksud adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 18 Bahwa, pembayaran biaya untuk proses dan rangkaian sidang dimaksud sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan kerugian Materiel yang dialami / diderita dipikul oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat.
- 19 Bahwa, Penggugat adalah Ketua Umum dan DPD-AKLI Provinsi Lampung yang adalah Para Pengusaha yang sudah cukup dikenal dan telah lama eksis di tengah kalangan dunia usaha serta telah cukup memiliki kehormatan dan selalu menjalankan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi rambu-rambu hukum, berlandaskan profesionalisme dan kejujuran, tepat waktu dan tepat janji, selalu mengutamakan pelayanan dan kepercayaan serta loyalitas antar sesama Anggota dan relasi, sehingga perbuatan Tergugat yang telah melanggar hukum dan kepatutan tersebut mengakibatkan Penggugat terganggu aktivitas dan kredibilitasnya yang mana terhadap hal tersebut Penggugat telah dirugikan secara immateriel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa, kerugian immateriel yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan sesuatu yang cukup rumit dirumuskan dan diperhitungkan serta dinilai dengan uang akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu hal yang nyata terjadi dan dialami Penggugat, sehingga bila hal kerugian immateriel tersebut harus dinilai dengan uang maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriel yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 21 Bahwa setelah memperhatikan perilaku dan tata cara berorganisasi serta pelaksanaan kewajiban yang selama ini dipertunjukkan oleh Tergugat maka Penggugat mohon diputuskan adanya uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat yang besarnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan Putusan sejak Putusan Memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap (inkracht)
- 22 Bahwa, oleh karena Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) di mana Gugatan diajukan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti hukum serta untuk tidak mengganggu aktivitas Asosiasi dalam melayani kepentingan Anggota Asosiasi yang tidak dapat dihentikan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Nasional di bidang kelistrikan khususnya di Provinsi Lampung maka adalah patut dan layak untuk dimohonkan dan diberikan suatu Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaarbijvooraadj) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi

Akhirnya berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon agar supaya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Halkim yang memeriksa perkara, berkenan memeriksa perkara a quo dan memberikan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pembekuan DPDAKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 5 Menghukum Tergugat agar secara serta merta menyatakan memberikan kewenangan hukum secara othenik, penuh dan mutlak kepada Penggugat untuk menjalankan aktivitas dan roda organisasi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Provinsi Lampung.
- 6 Menghukum Tergugat untuk secara serta merta melaksanakan Putusan Perkara aquo

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 5 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 6 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.

- 7 Menghukum Tergugat agar secara serta merta menyatakan memberikan kewenangan hukum secara othenik, penuh dan mutlak kepada Penggugat untuk menjalankan aktivitas dan roda organisasi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Provinsi Lampung.
- 8 Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembayaran ganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
- 9 Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembayaran ganti kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara, tunai dan seketika.
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (inkracht).
- 11 Menghukum Tergugat untuk secara serta merta melaksanakan Putusan Perkara a quo.
- 12 Menyatakan Putusan dalam perkara a quo ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bijvoordj*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan atau Kasasi.
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar Ongkos dan atau Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya **UJANG TOMMY, S.H.,M.H** sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Nopember 2012 sidang tanggal 13 Nopember 2012, Relaas panggilan tanggal 9 Nopember 2012 sidang tanggal 27 Nopember 2012, Relaas panggilan tanggal 6 Desember 2012 sidang tanggal 11 Desember 2012 ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya, sehingga, ketidakhadirannya Tergugat tidak ternyata oleh sesuatu sebab / halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan pasal 125 HIR Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 H.I.R tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Surat Keputusan No. 40/SKEP/AKLI/VIII/2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia Lampung Periode 2009-2013, Tanggal 26 Agustus 2009 (sesuai dengan fotocopy)
- 2 Bukti P-2 : Surat Keputusan No. 01/FORMATUR/AKLI/11/2008 Tentang Personalia Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia Periode 2008 -2012, Tanggal 19 Februari 2008. (sesuai dengan fotocopy)
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan No. 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tentang Pemberhentian Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Provinsi Lampung, Tanggal 8 Juni 2012. (sesuai dengan fotocopy)
- 4 Bukti P-4 : Surat Keputusan No. 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tentang Pembekuan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Provinsi Lampung Periode 2009-2013, Tanggal 20 Juni 2012. (sesuai dengan fotocopy)
- 5 Bukti P-5 : Surat Keputusan No. 116/SKEP/AKLI/VI/2012 Tentang Susunan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Lampung Periode 2012-2016, Tanggal 25 Juni 2012. (sesuai dengan fotocopy)
- 6 Bukti P-6 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AD-ART AKLI). (sesuai dengan fotocopy)
- 7 Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.TK Tanggal 02 Oktober 2012. (salinan)
- 8 Bukti P-8 : SURAT PERJANJIAN Tanggal 10 September 2012. (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 : KWITANSI Tanggal 10 September 2012 Tentang penanganan perkara. (sesuai dengan aslinya)
- 10 Bukti P-10 : SURAT KEPUTUSAN Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) Nomor : 012/SKEP/AKLI/XII/2012 Tentang PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN Nomor 116/SKEP/AKLI/VI/XII/2012 tanggal 25 Juni 2012 Tentang Susunan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Lampung Periode 2012 – 2016. (copy dari copy)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yakni ;

Saksi I **ERY ERVIN YULIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua DPD AKLI Lampung yang Surat Keputusannya diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat AKLI (Tergugat).
- Bahwa Asosiasi Kontraktor listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) adalah organisasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi kelistrikan dan memiliki pengurus di seluruh Daerah di Indonesia, dan untuk tingkat tertinggi adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (di Jakarta) yang memiliki pengurus di hampir semua Provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Indonesia disebut sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD AKLI) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil Musyawarah Nasional (MUNAS AKLI) pada tanggal 19 Februari 2008, Tim Formatur telah menetapkan pengurus tingkat DPP AKLI adalah :
Ketua Umum : ADANG SURACHMAN R.
Sekretaris Jenderal : Ir. BAMBANG KUSUMARIJADI
- Bahwa Masa Bhakti kepengurusan tingkat pusat (DPP AKLI) ini telah berakhir pada tanggal 19 Februari 2012, hal ini sesuai dengan P 15 Ayat (2) Anggaran Dasar AKLI yang menjelaskan masa kepengurusan di masing-masing tingkatan selama 4 (empat) tahun.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepengurusan DPD-AKLI di Provinsi Lampung belum ada Musyawarah Daerah (Musda) yang seharusnya apabila sudah ada maka barulah DPP dapat dan berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tentang DPD-AKLI Provinsi Lampung.
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keputusan oleh DPP (Tergugat) seharusnya dilakukan MUSDA terlebih dahulu di tingkat AKLI Provinsi Lampung.
- Bahwa dilaksanakannya MUSDA adalah untuk memilih dan membentuk Formatur guna menyusun kepengurusan dengan mengirimkan hasil dan rekomendasinya tentang susunan kepengurusan DPD AKLI Provinsi Lampung yang ditujukan kepada DPP untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang komposisi kepengurusan DPD AKLI Lampung.

Saksi II **AMRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota AKLI Provinsi Lampung, tetapi Saksi bukan pengurus atau tidak masuk menjadi Pengurus DPD AKLI Lampung dan Saksi sebagai kontraktor yang bermitra dengan PT. PLN (persero).
- Bahwa AKLI adalah kumpulan kontraktor listrik yang bermitra dengan PLN.
- Bahwa terbentuknya DPD-AKLI Lampung diawali dengan keinginan Anggota untuk membentuk pengurus melalui MUSDA AKLI, kemudian setiap anggota yang memiliki suara dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) AKLI Provinsi Lampung untuk memilih FORMATUR.
- Bahwa tugas Formatur adalah menyusun Kepengurusan DPD AKLI Lampung yang menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada DPP (Tergugat) untuk diterbitkannya Surat Keputusan.
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan DPP, maka status SPS AKLI Lampung menjadi sah dan seharusnya pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dilakukan melalui MUSDALUB sedangkan pembubaran DPD-AKLI harus melalui MUSDA.
- Bahwa Penggugat yang dihasilkan dari MUSDA Lampung 3 (tiga) tahun lalu dan Masa Bhakti / Jabatannya belum berakhir, yaitu bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 kepengurusan DPD-AKLI Lampung belum berakhir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Keputusan Pembekuan DPD-AKLI Lampung dan Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau ada MUSDALUB DPD-AKLI Provinsi Lampung, karena Saksi tidak pernah diundang oleh Panitia MUSDALUB padahal Saksi adalah Anggota AKLI yang memiliki hak bicara dan hak suara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa DPD-AKLI Lampung Ketua Umumnya adalah SYAMSUL ARIFIN..

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulannya tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dianggap pula telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum berturut turut untuk hadir di persidangan tanggal 13-Nopember-2012, tanggal 11-Desember-2012 dan tanggal 18-Desember-2012 yang dilaksanakan oleh Ernawati, Jurusita Pengganti pada Pengaduilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkaranya diteruskan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD-AKLI) Lampung Periode 2009-2013 yang terbentuk berdasarkan Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) AKLI Provinsi Lampung pada Tanggal 19-20 Mei 2009 di Bandar Lampung yang kemudian

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP-AKLI Nomor 33/SKEP/AKLI/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009 yang ditetapkan di Jakarta.

- Bahwa, sejak tanggal 20 Februari 2012 DPP-AKLI Periode 2008-2012 sudah Purna Bhakti / Berakhir Masa Baktinya serta tidak lagi mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai DPP-AKLI dan tidak dapat lagi mengeluarkan Kebijakan apalagi menerbitkan Surat Keputusan yang bersipat Prinsipil Organisatoris sampai dengan terbentuknya Susunan Pengurus DPP-AKLI yang baru Periode 2012-2016 yang dibentuk berdasarkan mekanisme dan prosedural sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI yaitu melalui Musyawarah Nasional / MUNAS.
- Bahwa, sepanjang waktu sejak DPP-AKLI Masa Bhakti 2008-2012 sudah Purna Bhakti / Berakhir / Expiry Date / Kadaluarsa / Verjaringstermijn yaitu pada dan atau sejak tanggal 20 Februari 2012 maka tidak satu kalipun dilakukan suatu pertemuan khusus dengan Agenda Permintaan DPP-AKLI kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI se-Indonesia dan atau Anggota-Anggota AKLI selaku Pemegang / Pemilik Hak Suara di dalam MUNAS AKLI untuk maksud memohon Perpanjangan Periode Masa Bhakti / Kewenangan / Hak Hukum DPP - AKLI dalam menjalankan aktivitas dan roda organisasi bernama AKLI dimaksud, sehingga bukan saja sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan terbentuknya Susunan Personalia DPP-AKLI Periode 2012-2016 pada MUNAS XI AKLI terbukti DPP-AKLI Periode 2008-2012 tidak diberi Hak / Kewenangan Hukum oleh Pemilik Suara / Otoritas Suara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI
- Bahwa secara melawan hukum DPP-AKLI yang telah berakhir masa baktinya telah menyebarkan fotokopi dan mempublikasikan Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2012, yang disusul dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013.
- Bahwa SK Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2011, dan Surat Keputusan Tentang Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor 115/SKEP/AKLI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2012 Tanggal 20 juni 2011 adalah tidak berlaku dan melanggar AD-ART AKLI sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa berdasarkan bab III pasal 11 ayat (7) ART AKLI yang mengatur Tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI adalah berbunyi, “Pemberhentian dan Penggantian Ketua Umum hanya dapat dilaksanakan dalam MUSDA Luar Biasa,” sehingga tindakan yang telah menerbitkan SK tersebut di atas dengan maksud memberhentikan Ketua Umum DPD-AKLI Lampung yang juga berarti membubarkan DPD-AKLI Lampung (Penggugat) adalah bertentangan dengan maksud dan hakekat Bab II Pasal 11 Ayat (7) ART AKLI adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan tidak syah ;
- Bahwa, maka jelas dan terbukti bahwa Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah melanggar hukum karena bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- Bahwa, mekanisme Pembekuan DPD-AKLI di dalam AD-ART AKLI adalah nyata-nyata tidak ada dan tidak diatur bahkan tidak dikenal di dalam Organisasi / Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) maupun Organisasi lainnya di Indonesia maupun secara universal ;
- Bahwa, Tergugat / DPP-AKLI Periode 2012-2016 telah tersusun / terbentuk berdasarkan hasil MUNAS AKLI XI di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 06 Juli 2012. Yang mana anggota Penuh AKLI telah memberikan Legitimasi kepada Tergugat untuk bertindak melaksanakan Amanah para Anggota sesuai dengan AD-ART AKLI.
- Bahwa, sehubungan dengan telah terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP-AKLI) Periode 2012-2016 ternyata dan terbukti hingga saat ini Tergugat / DPP-AKLI yang syah dan berwenang tidak kunjung mengambil suatu tindakan nyata yaitu membuat dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan tidak mengakui keberadaan dan tidak mengakui kewenangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang telah secara melawan hukum membuat Surat Keputusan (SK) dengan mengaku-aku sebagai DPP -AKLI Periode 2008-2012 tentang Pemberhentian

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013.

- Bahwa, Tergugat / DPP-AKLI Periode 2012-2016 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti tidak kunjung juga mengambil suatu tindakan nyata yaitu membuat Surat Keputusan (SK) yang secara tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 dimaksud adalah melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak syah oleh karena bertentangan dan atau melanggar AD-ART AKLI
- Bahwa, akibat Tergugat tidak berbuat dan atau tidak bertindak sesuai fakta dan kepatutan secara hukum, sedangkan dapat dipastikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI, Tergugat memiliki kemampuan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan amanat AD-ART AKLI dimaksud, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa, oleh karena Tergugat terbukti tidak berbuat sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP-AKLI) Periode 2012-2016 maka Penggugat tidak dapat pula berbuat secara penuh dan mutlak dalam menjalankan roda organisasi yakni sebagai Ketua Umum / Pengurus DPD AKLI Provinsi Lampung.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk berbuat dan mengambil tindakan hukum yaitu membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum dan Tentang Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 adalah tidak syah dan melanggar hukum karena bertentangan dengan AD-ART AKLI dan kemudian menyatakan memberikan kewenangan penuh dan mutlak kepada Penggugat untuk menjalankan roda organisasi selaku Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung dan DPD-AKLI Provinsi Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang telah, dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami Kerugian yang bersipat Materiel dalam mengajukan gugatan dan berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriel yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatannya itu, Penggugat mengajukan poermohonan Provisi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pembekuan DPDAKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak syah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera membuat Surat Keputusan (SK) yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 juni 2012 adalah tidak syah dan atau cacat hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan AD-ART AKLI.
- 5 Menghukum Tergugat agar secara serta merta menyatakan memberikan kewenangan hukum secara othentik, penuh dan mutlak kepada Penggugat untuk menjalankan aktivitas dan roda organisasi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Provinsi Lampung.
- 6 Menghukum Tergugat untuk secara serta merta melaksanakan Putusan Perkara aquo

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7-Mei-1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279 K/Sip/1976 tanggal 5-Juli-1977 menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dari alasan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat itu sendiri dengan memperhatikan jangka diterbitkannya SK-SK menyangkut DPD-AKLI Propinsi Lampung, ternyata sejak diterbitkannya SK-SK termaksud selama ini Majelis tidak melihat alasan yang bersifat eksepsional terkait dengan permohonan Provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula permohonan provisi tersebut telah memasuki materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, sepatutnya dinyatakan tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD-AKLI) Lampung Periode 2009-2013 yang terbentuk berdasarkan Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) AKLI Provinsi Lampung pada Tanggal 19-20 Mei 2009 di Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP-AKLI Nomor 33/SKEP/AKLI/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009 yang ditetapkan di Jakarta, dengan DPP – AKLI periode 2008-2012 telah berakhir masa bhaktinya sejak tanggal 20 Februari 2012 DPP-AKLI Periode 2008-2012 karenanya DPP-AKLI periode tersebut tidak lagi mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai DPP-AKLI dan tidak dapat lagi mengeluarkan Kebijakan apalagi menerbitkan Surat Keputusan yang bersipat Prinsipil Organisatoris sampai dengan terbentuknya Susunan Pengurus DPP-AKLI yang baru Periode 2012-2016 yang dibentuk berdasarkan mekanisme dan prosedural sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AKLI yaitu melalui Musyawarah Nasional / MUNAS dalil Penggugat tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan No.40/SKEP/AKLI/VII/2009 tanggal 26-Agustus-2009 (bukti P-1) dan Surat Keputusan No.01/FORMATUR/AKLI/11/2008 tanggal 19-Februari-2008 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa bhakti DPP AKLI periode 2008-2012 sudah berakhir masa bhaktinya per tanggal 20-Februari-2012 maka Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2012, yang disusul dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 adalah tidak sah dan melawan Hukum, karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya DPP-AKLI periode berikutnya yakni Periode 2012-2016 (Tergugat) telah tersusun / terbentuk berdasarkan hasil MUNAS AKLI XI Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 06 Juli 2012. Yang mana anggota Penuh AKLI telah memberikan Legitimasi kepada Tergugat untuk bertindak melaksanakan Amanah para Anggota sesuai dengan AD-ART AKLI, namun walaupun Penggugat telah menyampaikan kejanggalan dan pelanggaran yang sangat merugikan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak segera mengambil tindakan yang sifatnya membatalkan Surat Keputusan yang terbit secara ,melawan Hukum tersebut di atas ;

Menimbang, karena ke-tidak hadirannya, Tergugat tidak melakukan pembelaan akan hak-haknya terhadap gugatan Penggugat tersebut, hal mana harus diartikan bahwa Tergugat menyerahkan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Kebijakan Pengadilan ;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena surat keputusan Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 08 Juni 2012, yang disusul dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pembekuan DPD-AKLI Provinsi Lampung Periode 2009-2013 dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Oknum yang mengaku selaku DPP-AKLI, padahal masa bhaktinya telah berakhir per tanggal 20-Februari-2012, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan Hukum yang tidak sah dan melawan Hukum, karena bertentangan dengan kewajiban Hukum DPP AKLI dan telah melanggar hak orang lain i.c. Penggugat ;'

Menimbang, bahwa Tergugat selaku DPP AKLI yang sah hasil Munas untuk periode berikutnya ternyata tidak mengambil tindakan hukum untuk menetralsisir menyangkut keabsahan Surat Keputusan-Surat Keputusan yang tidak sah itu yang sepatutnya merupakan kewajiban Hukumnya, maka menurut Hemat majelis adalah adil dan patut jika Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum, yakni telah membiarkan terjadinya pelanggaran dalam organisasi AKLI khususnya bagi DPP-AKLI Lampung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan DPP-AKLI in cassu Tergugat untuk melakukan tindakan organisatoris sebagaimana tersebut dalam petitum ke-6 dan ke-7 oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat yang diatur dalam AD ART AKLI, maka harus dilakukan secara mekanisme organisatoris pula, sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-6 dan ke-7 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, tuntutan Penggugat tersebut sepatutnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan ganti rugi materil yang berangkat dari dikeluarkannya biaya untuk mengajukan gugatan, oleh karena hal tersebut merupakan kehendak Penggugat maka tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh karenanya petitum ke-8 gugatan Penggugat harus pula ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dengan kerugian immateril, oleh karena kerugian termaksud tidak dapat dibuktikan secara nyata telah diderita oleh Penggugat, maka petitum ke-9 sepatutnya ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsoom) oleh karena tuntutan penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk melakukan perbuatan tidak dikabulkan, maka tidak diperlukan kekuatan memaksa untuk melaksanakannya, sehingga petitum ke-10 sepatutnya ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat pada petitum ke-11 dan 12 yang menghendaki agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bijvoorraad), oleh karena persyaratan sebagaimana termaksub dalam pasal 180 HIR jo, SEMA No.4 tahun 2003 belum cukup terpenuhi dan Majelis tidak melihat adanya alasan eksepsional untuk mengabulkannya, maka petitum ke-11 dan 12 patut dan adil pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya ndikabulkan sebahagian sedangkan untuk selain dan selebihnya haru ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka biaya perkara yang tekah dianggarkan yang jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini, dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 113/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012, tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
- Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Tentang Pemberhentian Ketua Umum DPD-AKLI Provinsi Lampung, Nomor : 115/SKEP/AKLI/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012, tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013** yang terdiri dari : **U S M A N, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UK, SH., MH** dan **H A R I O N O, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **5 MARET 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLELAWATI, SH., MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

(**YUNINGTYAS UK, S.H., M.H**)

(**U S M A N, S.H**)

(**H A R I O N O, S.H**)

PANITERA PENGGANTI,



(NURLELAWATI, SH., MH)

Biaya – biaya :		
Materai	Rp.	6.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	700.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-+
Jumlah	Rp.	816.000,-